

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MEREK TERKENAL
DI INDONESIA



Oleh :
MUQTHADIR IRWANSA
040 2018 0289

Hasil Penelitian ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan
untuk melakukan skripsi

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022

HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MEREK TERKENAL DI
INDONESIA**

SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu
persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum pada Program Studi Hukum di Universitas
Muslim Indonesia**

Oleh :
Muqthadir Irwansa
040 2018 0289

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini diterangkan bahwa Seminar Hasil Penelitian Mahasiswa :

Nama : **Muqthadir Irwansa**
Stambuk : 040 2018 0289
Program Studi : Ilmu Hukum
Jurusan : Hukum Perdata
Judul Skripsi / Penelitian : Perlindungan Hukum atas Merek
terkenal diindonesia

Dasar Penetapan Pembimbing : 0053/H.05/FH-UMI/1/2022

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan sebagai persyaratan dalam seminar hasil penelitian.

Komisi Pembimbing:

Pembimbing I,



Dr. H. Abdul Qahar S.H., M.H.
NIPS. 104870234

Pembimbing II,



Dr. Andhika Prawira Buana S.H., M.H.
NIPS. 0927049001

Mengetahui:

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Hj. Andi Risma S.H., M.H.
NIPS. 104101111

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

Persetujuan untuk Ujian Skripsi Kepada :

Nama Mahasiswa	: Muqthadir Irwansa
NIM	: 040 2018 0289
Bagian	: Hukum Perdata
Program Studi	: Ilmu Hukum
Judul Skripsi/Penelitian	: Perlindungan hukum atas merek terkenal Di indonesia
Nomor SK Pembimbing	: 0053/H.05/FH-UMI/1/2022

Dikeluarkan di : Makassar

Pada Tanggal : 9 April 2022

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia

Makassar



Prof. Dr. H. La Ode Husen. S.H., M.H

NIPS : 104 86 0192

PENGESAHAN SKRIPSI

PELINDUNGAN HUKUM ATAS MEREK TERKENAL DI INDONESIA

Disusun dan diajukan oleh :

Muqthadir Irwansa

040 2018 0289

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi
Sarjana Ilmu Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada Kamis 7 April 2022
Dan dinyatakan diterima

Makassar, 7 April 2022

Panitia Ujian,

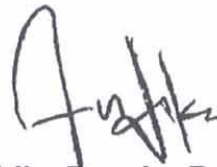
Ketua,



Dr. H. Abdul Qahar, S.H.M.H.

NIPS. 104910375

Anggota,



Dr. Andhika Prawira Buana S.H. M.H.

NIPS. 0927049001

Dekan



Prof. Dr. H. La Ode Husein, S.H.M.H

NIPS. 104860192

PERNYATAAN KEASLIAN HASIL PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Muqthadir Irwansa**
Stambuk : 040 2018 0289
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi / : Perlindungan Hukum atas Merek terkenal
Penelitian diindonesia

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 06 April 2022



Muqthadir Irwansa

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

Persetujuan untuk Ujian Skripsi Kepada :

Nama Mahasiswa	: Muqthadir Irwansa
NIM	: 040 2018 0289
Bagian	: Hukum Perdata
Program Studi	: Ilmu Hukum
Judul Skripsi/Penelitian	: Perlindungan Hukum Atas Merek Terkenal Diindonesia
Nomor SK Pembimbing	: 0053/H.05/FH-UMI/I/2022

Dikeluarkan di : Makassar

Pada Tanggal : April 2022

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia

Makassar



Prof. Dr. H. La Ode Husen. S.H., M.H

NIPS : 104 86 0192

PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Kebijakan Hukum Terhadap Pemberian Remisi Kepada Warga Binaan Penyalahgunaan Narkotika
Nama Mahasiswa	: Muqthadir Irwansa
NIM	: 040 2018 0289
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian	: Ilmu Hukum Perdata
Nomor SK Pembimbing	: 0053/H.05/FH-UMI/I/2022

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan LULUS oleh :

1. Dr. H. Abdul Qahar, S.H., M.H

(.....)

Pembimbing I

2. Dr. Andhika Prawira buana S.H., M.H

(.....)

Pembimbing II

3. Dr. Dachran S Bustami, S.H.,M.H

(.....)

Penguji I

4. Hj. Muryani Sufran, S.H.,M.H

(.....)

Penguji II



ABSTRAK

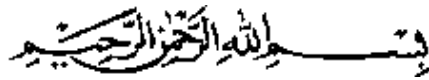
Muqthadir irwansa (04020180289) Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, dengan judul (*Perlindungan Hukum atas Merek terkenal Diindonesia*) dibimbing oleh Bapak Abdul Qahar, Selaku Pembimbing ketua dan Bapak andhika Drawira buana, Selaku Pembimbing anggota

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis . Implementasi pengaturan terhadap Perlindungan Hak atas merek terkenal dikota Makassar dan untuk mengetahui Bagaimanakah akibat hukum terhadap pelanggaran hak merek dikota makassar

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian berupa library research (penelitian pustaka) dengan pendekatan teologi normatif. Adapun sumber data yang digunakan yaitu sumber data merupakan dokumen peraturan dan data sekunder berupa pengumpulan dari bahan-bahan kepustakaan dan data tersier yang merupakan dokumen yang berisikan konsep dan keterangan seperti kamus. Dalam skripsi ini digunakan metode pengumpulan data dengan cara indentifikasi yaitu mengelompokkan data atau mencari bahan-bahan kepustakaan yang sesuai dengan judul penelitian. Metode pengolahan dan analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif, yaitu upaya yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data.

Hasil penelitian ditunjukkan bahwa tanggung jawab.produksen merek palsu jika terjadi pelanggaran merek atau terjadi pelanggaran hak cipta. Harus membayar ganti rugi dan bisa saja dijatuhi hukuman Penjara dipengadilan. Dan jika terjadi Perselisihan diantara keduanya sebaiknya Pemilik Merek bisa saja untuk menyerahkan Kasus ini dipengadilan dan pertanggung jawabannya dilakukan secara sah dipengadilan.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah segala Puji dan syukur yang setinggi-tingginya penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan berkat, rahmat, taufiq, hidayah-nya penulis dapat menyelesaikan Hasil Penelitian dengan judul **“Perlindungan hukum atas merek terkenal dikota Makassar**

Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Penulis menyadari akan terbatasnya kemampuan penulis sebagai manusia biasa dalam menganalisis keilmiahannya dalam tulisan ini. Maka dari itu penulis menerima dengan baik berupa koreksi, kritikan, dan saran agar tulisan ini bisa menjadi karya tulisan yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Keberhasilan penulis sehingga dapat menyelesaikan tulisan ini karena adanya doa yang tiada hentinya, dukungan moril dan materil yang tentunya tidak terbatas, dan tak bisa terbalas dari kedua orang tua Tercinta penulis yang sederhana tapi sangat hebat dan sangat luar biasa yaitu Ayahanda **Irwansa S.T** dan Ibunda **Hariani S.E** yang telah

melahirkan, mengasuh dan membesarkan penulis, Terimakasih atas segala kesabaran, pengorbanan, kasih sayang, mengarahkan segala usaha, doa, dan cucuran keringat nya dengan harapan demi kesuksesan studi penulis sehingga penulis mempunyai ayah dan ibu dalam hidup penulis, sempurna tak bercelah menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan teristimewa terutama kepada yang terhormat :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Basri Modding, SE., M.SI.**, selaku Rektor dan penentu kebijakan dalam pencapaian kemajuan kampus Universitas Muslim Indonesia. Beserta jajaranya
2. Bapak **Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Beserta jajaranya
3. Ibu **Dr. Hj. Andi Risma, S.H., M.H.**, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, yang telah memberikan izin kesempatan dan fasilitas kepada Penulis selama mengikuti pendidikan Program Sarjana.
4. Bapak **Dr. Abdul Qahar, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing I dan bapak **Dr. Andhika Drawira Buana S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing II. Terimakasih banyak atas waktu yang diluangkan untuk bimbingan, petunjuk, dan nasehat dalam proses pembuatan skripsi ini sampai selesi.
5. Ibu **Dr. Dachran S Bustami, S.H., M.H.**, dan Bapak **Hj Muryani Sufran, S.H., M.H.** selaku Dosen Penguji. Terimakasih banyak atas

kritik dan saran yang membangun selama proses ujian proposal hingga ujian skripsi.

6. Adekku Tersayang **Maulida Nur Lathifa** terima kasih atas dukungannya.
7. Kepada Sodaraku tercinta dan terbaik seindonesia Ingko1612 S.H., Aan lambertussondak,Rival tolaki Terimah kasih dan terumahkasih Banyak atas supportnya sodaraku kusayangki Gita Adriani yang telah Mensupport saya mengerjakan Sripsi ini dan mengejar Pernikahan Secepatnya.
8. Terimah kasih kepada Seluruh keluarga yang kerabat
9. Terimah kasih kepada Pondok kewan dan Pondok Irsyam
- 10.Kepada seluruh sahabat yang sudah penulis anggap sebagai keluarga yang telah menemani, membantu, dan berbagi keluh kesah dalam suka duka dari awal perkuliahan hingga sampai saat ini, **Senior-Seniorku,Sodara/Sodari Dikeluarga Besar Merah Hitam ,Dan Kawan Aksi Kebaikanku.** dan seluruh sahabat yang tak sempat sebut satu persatu dalam tulisan ini, penulis ucapkan banyak terimakasih atas bantuan dan dukungannya, semoga kebaikan yang diberikan kepada penulis dibalas oleh Allah SWT berkali kali lipat.

Akhir kata penulis berharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-nya. Aamiin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 06 April 2022
Penulis,

MUQTHADIR IRWANSA
NIM. 04020180289

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Peneliti	4
D. Kegunaan Peneliti	4
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Pengertian Merek	6
B. Prosedur Pendaftaran Merek	8
C. Penjelasan UU nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis	11
D. Merek Terkenal Dan Ciri - Cirinya	16
E. Barang tiruan dan hukum Penjualan Barang tiruan	18
BAB III : METODE PENELITIAN	26
A. Tipe Penelitian	26
B. Pendekatan Metode Penelitian	26
C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum	26

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	27
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	27
BAB IV : HASIL PENELITIAN.....	29
A. Bagaimanakah Pengaturan Hukum Terhadap Perlindungan Hak Atas Merek Terkenal Di Indonesia	29
B. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Terkenal Di Indonesia	44
BAB V : PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Lalar Belakang Masalah

Pada masa sekarang banyak yang menggunakan merek palsu sebagai alat untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Banyak diantara penjual–penjual yang memilih jalan pintas untuk memperoleh keuntungan sebanya–banyaknya untuk meraup pundi–pundi uang. misalnya menjual barang palsu.

Menjual barang palsu sangatlah menguntungkan apalagi konsumen–konsumen yang ingin memakai barang Brandid tapi tak mampu unruk membeli barang original tersebut memilih untuk Membeli barang palsu yang dijual dipasaran dan dipinggir jalan. Mereka menjual barang brand palsunya dengan kualitas kain yang nyaman agar mereka bisa menarik minat konsumen untuk membeli barangnya.

Merek terkenal terutama merek asing yang sering dipalsukan atau minimal pelaku usaha lokal dengan sengaja membonceng ketenaran dari merek asing terkenal tersebut karena nilai ekonomis dari digunakanya merek asing yang terkenal sangatlah tinggi. Akibatnya pemilik merek yang sah merasa dirugikan atas reputasi yang telah dibangun susah payah selama bertahun-tahun dengan tidak biaya yang sedikit. Kendatinya tidak hanya kepentingan dari merek terkenal saja yang dirugikan namun juga konsumen yang telah dirugikan karena membeli produk yang juga tiruan dari aslinya yang menggunakan merek terkenal tersebut dengan

eksepetasi akan sama kualitas mutu barang atau jasa dengan merek yang terkenal.

Peredaran barang palsu di pasaran dan semakin banyaknya konsumen pengguna produk pakaian palsu dapat merugikan konsumen produk pakaian original karena mereka seringkali kesulitan membedakan produk asli dengan produk yang palsu karena keduanya memiliki ciri-ciri yang sekilas sama persis. Oleh karena itu hal tersebut tentu saja menyusahkan para konsumen produk original ketika ingin melakukan pembelian terhadap produk pakaian original peluang mereka tertipu juga sangat besar karena peredaran produk pakaian bermerek palsu. Pengguna produk pakaian original juga merasa rugi karena ketika mereka menggunakan produk pakaian original di anggap palsu oleh orang lain sehingga akan menurunkan rasa percaya diri mereka.

Gaya berpakaian, kualitas yang tidak jauh berbeda dengan produk originalnya dan harga yang terjangkau merupakan alasan mengapa masyarakat lebih konsumtif terhadap produk pakaian palsu. Konsumen akan membeli produk palsu yang memiliki harga yang murah dengan jumlah yang banyak supaya mereka dapat berganti-ganti gaya. Oleh karena itu maka produk pakaian bermerek palsu akan semakin merajalela di pasaran negara Indonesia.

Peraturan yang dibuat dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis tidak terhiraukan semenjak revisi undang –undang ini, masih banyak pelaku usaha persaingan tidak

sehat yang tersebar diseluruh Indonesia bisa dilihat jika kita menengok kesamping trotoar jalan penjual barang tiruan dan arat barang palsu ini semakin banyak dan semakin bertambah..bahkan Prodosen Merek tiruan atau palsu dengan rasa tidak bersalah mempromosikan dagangannya untuk menarik minat konsumen untuk mrmbeli dagangannya.

Hal ini menarik perhatian karna belum banyak yang mengetahui tentang penelitian tersebut, dimana masyarakat mengira bahwa Produsen barang tiruan atau palsu berhak untuk meniru semaunya merek terkenal tanpa harus khawatir ada hukum yang menjratnya.

Tetapi keadaan di lapangan pada praktik perlindungan merek terkenal, banyak dilakukan dengan modus pemboncengan reputasi merek terkenal tersebut. Para oknum mempunyai itikad tidak baik dengan membuat sebuah produk barang dan/atau jasa yang mempunyai tingkat kemiripan sangat tinggi dengan merek terdaftar sehingga para masyarakat awam dapat terkecoh akibat pemboncengan merek tersebut. Hal ini merugikan baik itu kepada konsumen, maupun produsen/ pemilik merek terkenal. Konsumen merasa dirugikan karena mendapatkan barang tidak sesuai dengan keinginan dan produsen/ pemilik merek terkenal yang sudah mendaftarkan mereknya di negara asal dapat dirugikan secara finansial dengan adanya oknum yang membonceng merek tersebut.

Berdasarkan paparannya, tercatat ada kenaikan kerugian ekonomi Indonesia karena produk palsu dari 2015 hingga 2020. Dimana pada

tahun 2020 kerugian negara mencapai Rp 291 triliun, meningkat tajam dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp 65,1 triliun.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap Perlindungan Hak atas merek terkenal Diindonesia?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap hak merek terkenal Di indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah Implementasi pengaturan terhadap Perlindungan Hak atas merek terkenal dikota Makassar
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap Pelanggar hak merek terkenal dikota Makassar

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan dalam pengembangan kajian ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum di bidang Hak kekayaan intelektual (HAKI) serta

memperkaya wawasan khususnya mengenai Perlindungan terhadap merek bajakan atau Merek terkenal.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi masyarakat, aparat penegak hukum, Pejabat, dan penegak hukum Pembuat serta memberikan pemikiran terhadap langkah-langkah pencegahan timbulnya kecurangan dan menguntungkan Pihak yang tidak bertanggung jawab meniru dan membajak Merek terkenal demi merauk keuntungan yang lebih banyak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Merek

Merek adalah salah satu komponen penting dalam melakukan bisnis. Dengan adanya merek, konsumen akan dapat lebih mudah mengidentifikasi suatu produk dari saingan lainnya. Konsumen juga menjadi lebih percaya dan yakin terhadap produk yang memiliki merek. Maka dari itu, sangatlah penting bagi perusahaan untuk menciptakan produk yang memiliki merek yang bercitra baik di masyarakat, serta mampu melindungi dan meningkatkan merek di pasar.¹ untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh sesuatu perusahaan. Menurut Profesor Molengraaf, "Merek yaitu dengan mana dipribadikanlah sebuah barang tertentu untuk menunjukkan asal barang dan jaminan kualitasnya sehingga bisa dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat dan diperdagangkan oleh orang atau perusahaan lain".²

Sebuah merek dapat disebut Apabila merek menuhi syarat muktalak berupa adanya daya pembeda yang cukup maksudnya daya yang dipakai tersebut memiliki kekuatan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi suatu perusahaan dari perusahaan lainnya. untuk mempunyai

¹ AT Indarto (2016) merek (brand) <http://e-journal.uajy.ac.id/> Diakses pada 27 januari 2022.

² Insan Budi Maulana, (1999) *"Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia Dari Masa ke Masa"* Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 20

daya pembeda ini maka merek itu harus memberikan penentuan “*individualisbing*” pada barang atau jasa yang diberikan.³

Merek dapat kita artikan sebagai tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan milik orang lain, seperti pada pemilikan ternak dengan memberi tanda cap pada punggung sapi yang kemudian dilepaskan ditempat penggembalaan bersama yang luas. Cap seperti itu memang merupakan tanda pengenal untuk menunjukkan bahwa hewan yang bersangkutan adalah milik orang tertentu. Biasanya untuk membedakan dengan tanda atau merek digunakan inisial dari nama pemilik sendiri sebagai tanda pembedaan

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, merek adalah tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen, dan sebagainya) pada barang-barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal; cap (tanda) yang menjadi pengenal untuk menyatukan nama dan sebagainya⁴

Pengertian merek selalu terkait dengan produksi, perdagangan, produsen, pasar, konsumen, dan persaingan. Hal ini pula yang menyebabkan merek selalu terangkai dengan perdagangan barang dan jasa. Lahirlah sebutan “merek dagang” (trade mark) dan “merek jasa” (service mark). Yakni barang dan jasa yang didagangkan dan dipasarkan, diberi tanda merek tertentu sebagai lambang yang memberi ciri khusus kepadanya sebagai tanda pembeda dengan barang-barang produksi

³ Muhammad Djumhana dan Rdjubaedillah, (1997), *Hak milik intelektual, sejarah teori dan Prakteknya di indoneisa*. Bandung: Citra aditya, hlm 157.

⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan “Kamus Besar Bahasa Indonesia” Jakarta: Balai Pustaka, hlm 577.

orang lain. Tujuannya untuk memberi informasi kepada khalayak konsumen, bahwa barang yang bersangkutan diproduksi oleh produsen tertentu dan dengan mutu tertentu yang berbeda dengan hasil produksi lain. Akhirnya, merek sebagai tanda lambang yang diberikan kepada suatu barang atau jasa, lama-kelamaan menjelma menjadi "goodwill". Goodwill ini pula yang mewujudkan merek menjadi "milik" atau "properti".

B. Prosedur Pendaftaran merek

Indonesia menganut sistem pendaftaran Merek dengan sistem konstitutif. Sistem ini mengharuskan adanya pendaftaran Merek agar suatu Merek bisa mendapatkan perlindungan, sistem ini dikenal juga dengan sistem first to file. Sistem ini menegaskan bahwa orang yang pertama kali mendaftarkan Merek, maka dialah yang berhak atas hak Merek tersebut. Walaupun Indonesia menganut pendaftaran Merek berdasarkan sistem konstitutif, perlindungan Merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia tetap akan mendapatkan perlindungan, karena Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPS (the World Trade Organization's TRIPS Agreement).⁵

Dengan berlakunya Undang-Undang Merek di Indonesia hal-hal yang berkaitan dengan pencatutan, pendomplengan, penggunaan nama maupun domain name atas suatu merek yang telah terkenal merupakan

⁵ Hakimatun Nisya (2017,23 Juli) Pendaftaran merek berdasarkan undang-undang merek dan indikasi geografis no 20 tahun 2016 *ambadar co.id* Diakses 27 Januari 2022

musuh besar bagi perkembangan industri sebuah perusahaan.⁶ Pengaturan merek ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan secara efektif untuk mencegah segala bentuk pelanggaran yang berupa penjiplakan, penggunaan nama yang sama, pencatutan nama, atau domain name atas suatu merek. Undang-Undang Merek menetapkan tujuan, untuk mendorong kelancaran dan peningkatan perdagangan barang dan jasa merek dengan mempromosikan mereknya tersebut kepada khalayak ramai agar dapat dinikmati karena merek merupakan karya atas oleh pikir manusia yang dituangkan ke dalam bentuk benda immaterial.⁷ Perlindungan terhadap pemegang Hak Merek Terkenal di Indonesia akan sangat menentukan bagi perkembangan dan kemajuan dari industry-industri di Indonesia dan sebagai upaya hukum untuk memberikan rasa aman dan nyaman serta kepastian hukum bagi seluruh pelaku usaha di Indonesia.

- Syarat apa saja yang harus dipenuhi dalam mengajukan pendaftaran merek:
 - 1) Nama dan Alamat Pemohon;
 - 2) Surat Kuasa (jika diajukan melalui kuasa hukum);
 - 3) Surat Pernyataan Kepemilikan Merek;
 - 4) Detail Permohonan meliputi:
 - 5) Label Merek termasuk keterangan warnanya (contoh: merah, hitam dan putih);

⁶ Usman, Rachmadi, et al (2003), *Hukum Hak atas kekayaan intelektual*, Bandung: PT. Alumni, hlm. 45.

- 6) Arti merek (jika merek yang diajukan dalam Bahasa asing);
- 7) Pengucapan (jika merek yang diajukan dalam huruf non-latin, misal dalam huruf Korea);
- 8) Kelas;
- 9) Jenis barang dan jasa yang diajukan;
- 10) Bukti Pembayaran.

⁸Dalam waktu 15 hari setelah permohonan pendaftaran merek diajukan, DJKI akan mengumumkan permohonan merek tersebut dalam Berita Resmi Merek selama 2 bulan (Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis). Selama masa pengumuman, pihak ketiga dapat mengajukan keberatan atas permohonan merek yang diajukan. Jika terdapat keberatan selama masa pengumuman, pemohon / kuasanya dapat mengajukan sanggahan dalam waktu 2 bulan terhitung sejak tanggal pengiriman salinan keberatan yang disampaikan oleh Menteri (Pasal 17 ayat 2).

Selanjutnya, DJKI akan melakukan pemeriksaan substantif atas permohonan pendaftaran merek dalam jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal berakhirnya pengumuman atau 30 hari terhitung sejak tanggal berakhirnya batas waktu penyampaian sanggahan. Pemeriksaan substantif dilakukan selama 150 hari (Pasal 23 ayat 5).

⁸Annisa Ambadar, SH, LL.M.dan Hakimatus Nisya (2017,23 Juli) Pendaftaran merek berdasarkan undang-undang merek dan indikasi geografis no 20 tahun 2016 *ambadar co.id* Diakses 27 Januari 2022

C. Penjelasan UU nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.⁹

Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Merek dan Indikasi Geografis diatur dengan UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.¹⁰ UU 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 25 November 2016 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252 dan Penjelasan Atas UU 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953 oleh Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 25 November 2016 di Jakarta.

⁹ UU nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

¹⁰ Jgiansan. (2019 03 september) Penjelasan UU no.20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geogeafis. *Jogjaloabang.com*. Diakses 28 Januari 2022.

Pengaruh globalisasi di segala bidang kehidupan masyarakat, baik di bidang sosial, ekonomi, maupun budaya semakin mendorong laju perkembangan perekonomian masyarakat. Di samping itu, dengan semakin meningkatnya perkembangan teknologi informasi dan sarana transportasi,¹¹ telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan baik barang maupun jasa mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kecenderungan akan meningkatnya arus perdagangan barang dan jasa tersebut akan terus berlangsung secara terus menerus sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin meningkat. Dengan memperhatikan kenyataan dan kecenderungan seperti itu, menjadi hal yang dapat dipahami jika ada tuntutan kebutuhan suatu pengaturan yang lebih memadai dalam rangka terciptanya suatu kepastian dan perlindungan hukum yang kuat. Apalagi beberapa negara semakin mengandalkan kegiatan ekonomi dan perdagangannya pada produk yang dihasilkan atas dasar kemampuan intelektualitas manusia. Mengingat akan kenyataan tersebut, Merek sebagai salah satu karya intelektual manusia yang erat hubungannya dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan memegang peranan yang sangat penting.

Kegiatan perdagangan barang dan jasa melintasi batas wilayah negara. Oleh karena itu mekanisme pendaftaran Merek internasional menjadi salah satu sistem yang seharusnya dapat dimanfaatkan guna melindungi Merek nasional di dunia internasional. Sistem pendaftaran

¹¹ *Ibid* hlm.2

Merek internasional berdasarkan Protokol Madrid menjadi sarana yang sangat membantu para pelaku usaha nasional untuk mendaftarkan Merek mereka di luar negeri dengan mudah dan biaya yang terjangkau.¹²

Di samping itu pula, keikutsertaan Indonesia meratifikasi Konvensi tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) yang mencakup pula persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang dari Hak Kekayaan Intelektual/HKI (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights/TRIPs*) sebagaimana telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), telah menuntut Indonesia untuk mematuhi dan melaksanakan isi dari perjanjian internasional tersebut. Ratifikasi dari peraturan tersebut mendorong keikutsertaan Indonesia dalam meratifikasi *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 dan *Trademark Law Treaty* (Traktat Hukum Merek) yang disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997. Perjanjian internasional tersebut menjadikan adanya kewajiban bagi Indonesia untuk menyesuaikan Undang-Undang Merek yang berlaku dengan ketentuan dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi tersebut.¹³

¹² Agung Indriyanto S.H., M.H., LL.M & Irnie Mela Yusnita, S.S., M.H., (2017) *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*. Jakarta: PT RAJAGRAFINDOPERSADA, hlm 8-9.

¹³ Reihan Faiz Thalib, S.H. (2019 28 oktober) pelindungan hukum atas merek tidaksenonoh-berdasarkan undang-undang-nomor20 tahun 2016 tentang merek dan

Salah satu perkembangan di bidang Merek adalah munculnya perlindungan terhadap tipe Merek baru atau yang disebut sebagai Merek nontradisional. Dalam Undang-Undang ini lingkup Merek yang dilindungi meliputi pula Merek suara, Merek tiga dimensi, Merek hologram, yang termasuk dalam kategori Merek nontradisional tersebut. Selanjutnya, beberapa penyempurnaan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Pemohon Merek. Untuk lebih memudahkan bagi Pemohon dalam melakukan pendaftaran Merek perlu dilakukan beberapa revisi atau perubahan berupa penyederhanaan proses dan prosedur pendaftaran Merek. Adanya pengaturan tentang persyaratan minimum Permohonan akan memberikan kemudahan dalam pengajuan Permohonan dengan cukup mengisi formulir Permohonan, melampirkan label atau contoh Merek yang dimohonkan pendaftaran,¹⁴ dan membayar biaya Permohonan. Dengan memenuhi kelengkapan persyaratan minimum Permohonan tersebut, suatu Permohonan Merek akan diberikan Tanggal Penerimaan atau filing date.

Perubahan terhadap alur proses pendaftaran Merek dalam Undang-Undang ini dimaksudkan untuk lebih mempercepat penyelesaian proses pendaftaran Merek. Dilaksanakannya pengumuman terhadap Permohonan sebelum dilakukannya pemeriksaan substantif dimaksudkan agar pelaksanaan pemeriksaan substantif dapat dilakukan sekaligus jika

indikasi geografis. *ambadar.co.id* diakses pada tanggal 4 februari 2022.

¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.

ada keberatan dan/atau sanggahan sehingga tidak memerlukan pemeriksaan kembali.

Berkenaan dengan Permohonan perpanjangan pendaftaran Merek, pemilik Merek diberi kesempatan tambahan untuk dapat melakukan perpanjangan pendaftaran Mereknya sampai 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu pendaftaran Merek. Ketentuan ini dimaksudkan agar pemilik Merek terdaftar tidak dengan mudah kehilangan Hak atas Mereknya sebagai akibat adanya keterlambatan dalam mengajukan perpanjangan pendaftaran Merek.

Dengan diberlakukan UU Merek dan Indikasi Geografis ini terdapat beberapa hal positif, yaitu diantaranya:

1. Biaya pendaftaran relatif murah karena tidak membatasi jumlah jenis barang/jasa dalam satu kelas (Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia);¹⁵
2. Jangka waktu proses permohonan relatif lebih singkat;
3. Memperluas objek jenis barang dan/atau jasa yang akan didaftar karena dapat mendaftarkan merek-merek non konvensional.

¹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Selain itu, untuk lebih memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik Merek terdaftar dari adanya pelanggaran Merek yang dilakukan oleh pihak lain, sanksi pidana terhadap pelanggaran Merek tersebut diperberat khususnya yang mengancam kesehatan manusia, lingkungan hidup, dan dapat mengakibatkan kematian. Mengingat masalah Merek terkait erat dengan faktor ekonomi, dalam Undang-Undang ini sanksi pidana denda diperberat.

Salah satu hal yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah tentang Indikasi Geografis, mengingat Indikasi Geografis merupakan potensi nasional yang dapat menjadi komoditas unggulan, baik dalam perdagangan domestik maupun internasional. Oleh karena itu, Undang-Undang ini ditetapkan dengan nama Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.¹⁶

D. Merek terkenal dan ciri - cirinya

Merek terkenal yaitu merek yang memiliki reputasi tinggi. Merek ini memiliki kekuatan yang memukau dan menarik sehingga jenis barang apapun yang berada di bawah merek ini langsung memberikan sentuhan keakraban kepada segala lapisan konsumen

Merek terkenal mengandung makna “terkenal” menurut pengetahuan umum masyarakat. Pendapat ini hampir serupa dengan pendapat yang menyatakan bahwa: “merek dagang terkenal yang bersifat

¹⁶ Jqiansan. (2019 03 september) Penjelasan UU no.20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geogeafris. *Jogjaloabang.com*. Diakses 28 Januari 2022.

internasional adalah merek yang sudah dikenal luas oleh masyarakat didasarkan pada reputasi yang diperolehnya karena promosi yang terus menerus oleh pemiliknya yang diikuti dengan bukti pendaftaran merek di berbagai negara.”¹⁷

Merek terkenal biasa disebut juga sebagai well known mark, merek jenis ini memiliki reputasi tinggi karena lambangnya memiliki kekuatan untuk menarik perhatian. Pendapat ini hampir serupa dengan pendapat yang menyatakan bahwa: “merek terkenal (well known marks) memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik karena reputasinya yang tinggi, sehingga jenis barang apapun yang berada di bawah naungan merek terkenal langsung menimbulkan sentuhan keakraban dan ikatan mitos kepada konsumen.”¹⁸

Menurut Pasal 18 ayat (3) Permen Merek, penentuan merek terkenal harus memenuhi salah satu syarat sebagai berikut:¹⁹

- 1) Pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap merek di bidang usahanya.
- 2) Volume penjualan produk dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek.
- 3) Pangsa pasar yang dikuasai.
- 4) Jangkauan daerah penggunaan merek.

¹⁷Imam Sjahputra, Heri Herjandono dan Parjio, (1997) *Hukum Merek Baru Indonesia*, Jakarta: Harvarindo, hlm. 20.

¹⁸Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, (2004), *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, hlm. 87.

¹⁹Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum Dan HAM No 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek (Permen Merek).

- 5) Jangka waktu penggunaan merek.
- 6) Intensitas dan promosi merek, termasuk nilai investasi untuk promosi.
- 7) Pendaftaran atau permohonan pendaftaran merek di negara lain.
- 8) Tingkat keberhasilan penegakan hukum, khususnya pengakuan sebagai merek terkenal oleh lembaga yang berwenang.
- 9) Nilai yang melekat pada merek karena reputasi dan jaminan kualitas produk.

E. Barang Tiruan Dan Hukum Penjualan barang tiruan

Produk KW adalah singkatan dari produk kualitas dari kata kualitas yang merupakan produk tiruan yang dibuat semirip mungkin dari produk asli. Dengan kebutuhan konsumsi masyarakat yang semakin meningkat produk Kw menjadi sangat digemari karena dengan membeli produk Kw kita dapat membeli produk yang mirip dengan produk *brand* ternama dengan harga yang murah walaupun kualitas yang diberikan masih jauh dari produk aslinya.²⁰

UU yang mengatur tentang perdagangan produk tiruan atau Kw diatur pada pasal 100 dan 102 Undang – Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi mengenai tindak pidana mengenai Merek. UU tersebut mengatur segala ketentuan terkait merek dan sanksi terhadap pelanggarnya.

²⁰ Anisa Am Badar, S.H., LL.M. (2017 18 agustus) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ambadar.co.id Siakses 28 Januari 2022.

Pasal 100 Undang – Undang Nomor 20 tahun 2016

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).²¹
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
3. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
4. Pasal 102 Undang – Undang Nomor 20 tahun 2016

²¹ Pasal 100 Undang – Undang Nomor 20 tahun 2016.

5. Setiap Orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).²²
6. Dari UU tersebut dapat disimpulkan bahwa penjualan produk Kw atau produk tiruan dari merek terkenal atau merek terdaftar dapat terkena pelanggaran sanksi pidana. Namun tindak pidana yang disebutkan pada pasal 100 dan 102 hanya bisa ditindak jika terdapat aduan dari pihak yang dirugikan karena merupakan delik aduan. Hal ini dapat dilihat pada pasal 103 Undang- Undang Merek dan Indikasi Geografis.
7. Pasal 103 Undang – Undang Nomor 20 tahun 2016.

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 merupakan delik aduan. ²³Jika pemilik merek merasa hak nya dilanggar, pemilik merek bisa melakukan gugatan perdata, aduan pidana atau alternatif penyelesaian lainnya. Sebaiknya penyelesaian di luar pengadilan lebih didahulukan.

²² Pasal 102 Undang – Undang Nomor 20 tahun 2016.

²³ Pasal 103 Undang – Undang Nomor 20 tahun 2016.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2006 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek), pemilik merek dapat melakukan 3 hal yaitu gugatan perdata, pengaduan pidana, atau alternatif penyelesaian sengketa.²⁴

1) Gugatan Perdata

Menurut Pasal 83 UU Merek, pemilik merek terdaftar dapat menggugat pihak lain yang menggunakan mereknya tanpa izin (tanpa hak) di Pengadilan Niaga. Gugatan tersebut dapat berupa tuntutan ganti rugi maupun permintaan penghentian kegiatan bisnis pelanggar merek. Hal tersebut dapat dilakukan jika pelanggar merek menggunakan merek yang mirip atau sama persis untuk barang/jasa sejenis (di kelas yang sama). Selain pemilik merek terdaftar, gugatan juga dapat dilakukan oleh pemilik merek terkenal yang belum terdaftar.

2) Pengaduan Pidana

Pemilik merek bisa menempuh jalur pidana jika mereknya dilanggar. Ketentuan pidana untuk pelanggaran merek merupakan delik aduan menurut Pasal 103 UU Merek. Artinya, pelanggaran merek tidak akan ditindak oleh penegak hukum tanpa aduan dari pemilik merek. Menurut Pasal 100 UU Merek, pelanggaran merek yang sama persis dan sejenis sama dapat dipenjara maksimal 5 tahun serta denda maksimal 2 Milyar Rupiah. Sedangkan untuk pelanggar merek yang barangnya mirip

²⁴ M. A. Mukhlisin (2020 04 april) Hak kekayaan intelektual/tentang merek *smartlegal.id*. diakses pada tanggal 28 Januari 2022.

diancam dengan pidana penjara maksimal 4 tahun serta denda maksimal 2 Milyar Rupiah.²⁵

Bahkan terdapat ancaman pidana yang lebih berat bagi pelanggar merek yang barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, lingkungan hingga kematian. Pelanggar merek tersebut akan bisa dipidana penjara selama 10 tahun (maksimal) dan denda sampai 5 Milyar Rupiah. Tidak hanya bagi produsen, ancaman pidana juga untuk penjual merek tiruan. Khusus penjual merek hasil tiruan, baik berupa barang maupun jasa, dapat dipidana kurungan maksimal 1 tahun atau denda sampai 200 Juta Rupiah. Ketentuan tersebut sesuai Pasal 102 UU Merek.²⁶

3) Alternatif Penyelesaian Sengketa

Baik perdata maupun pidana, pemilik merek yang dilanggar mereknya dapat menggunakan cara alternatif penyelesaian sengketa. Hal tersebut diatur pada Pasal 93 UU Merek. Menurut penjelasan Pasal 93 UU Merek, yang dimaksud dengan “alternatif penyelesaian sengketa” antara lain negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak. Dengan menempuh cara ini, solusi yang ditawarkan bisa menguntungkan kedua belah pihak.

Penjualan produk tiruan dapat terkena sanksi pidana sebagaimana dikatakan oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2006 tentang Merek dan Indikasi Geografi Undang-Undang ini hanya berlaku kepada orang yang

²⁵ Pasal 100 UU nomor 20 thn 2016 tentang merek dan Indikasi geografis.

²⁶ Pasal 93 undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis.

menjual produk tiruan dan tidak ada sanksi untuk pihak pembeli, namun menjual barang tiruan tidak akan di tindak pidana jika tidak ada aduan dari pihak yang dirugikan.²⁷

Dari sanksi-sanksi terhadap pelaku usaha yang memperjual-belikan barang bermerek palsu tersebut, kita beralih ke masalah konsumen. Masalah konsumen merupakan masalah setiap orang, dengan demikian masalah konsumen merupakan masalah nasional yang perlu diawasi dan ditinjau lebih dalam oleh pemerintah. Perlindungan konsumen ini memiliki tujuan untuk memberikan hukuman bagi setiap pelanggaran yang terjadi yang berhubungan dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.²⁸

Jika konsumen merasa dirinya telah ditipu oleh pelaku usaha, maka konsumen berhak untuk meminta pertanggungjawaban kepada pelaku usaha sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Terhadap persoalan penjualan barang-barang palsu, lebih tegas bisa dilihat pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen²⁹ melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan barang/jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Apabila pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya sesuai

²⁷ *Ibid* hlm 3.

²⁸ Belly Riawan, I Made Mahartayasa, (2015 01 januari), "Perlindungan Konsumen Dalam Kegiatan Transaksi Jual Beli Online Di Indonesia", Kertha Semaya, hal.3, ojs.unud.ac.id. Diakses 29 Januari 2022.

²⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dapat dipidana berdasarkan pasal 62 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Selain adanya Undang-Undang yang mengatur tentang Perlindungan Konsumen tersebut, perlu juga adanya perlindungan hukum dari pemerintah. Perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif. Preventif yang berarti kesempatan untuk masyarakat memberikan keberatannya diharapkan lebih bisa diterapkan oleh pemerintah. Serta pemerintah juga melakukan perlindungan hukum yang bersifat represif dalam bentuk penegakan hukum bagi setiap orang yang dinyatakan bersalah. Selain itu juga, peran hukum dalam perlindungan konsumen dilihat dari dua aspek yakni: Aspek Hukum Privat dan Aspek Hukum Publik. Aspek hukum privat ini merupakan aspek hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban konsumen sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.³⁰ Aspek hukum publik ini merupakan aspek hukum yang dapat dimanfaatkan oleh Negara, pemerintah instansi yang mempunyai peran dan kemenangan untuk dapat dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan subyektif.

³⁰ Elina Tri Siwi Kristiyanti, (2011), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.89.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan, karena menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama. Dalam penelitian hukum normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum yang bertitik tolak dari bidang tata hukum tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan didalam perundang-undangan tertentu.

B. Pendekatan Metode Penelitian

Dalam Penelitian ilmu hukum normative banyak pendekatan yang dapat digunakan baik secara terpisah Pisah berdiri sendiri maupun secara Kolektif Sesusai dengan isu dan permasalahan yang dibahas Pendekatan tersebut antara lain Pendekatan undang-Undang, Pendekatan Historis, Pendekatan Konseptual, Pendekatan Konparatif, Pendekatan Politis, Pendekatan Kefilsafatan.

Penelitian Ini Merupakan Penelitian Untuk mengetahui perlindungan hukum atas merek, Maka dari pendekatan pendekatan yang Penulis uraikan diatas, Pendekatan yang sesuai dengan Penelitian ini adalah Pendekatan Undang-Undang.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun jenis dan sumber data yang akan di gunakan dalam penulisan skripsi ini terbagi atas dua yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiridari aturan hukum nasional yang diurut berdasarkan hierarki, mulai dari Undang-undang dasar 1945, Undang-undang, peraturan pemerintah, dan aturan lain dibawah undang-undang.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang terdiri atas buku yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar hukum, dan pandangan para ahli, doktrin, dan penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa literatur, buku, pendapat para ahli, internet. Sumber data sekunder dalam penelitian ini di peroleh dari perpustakaan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang di pergunakan penulis yang dapat membantu menjelaskan dan mempermudah pemahaman dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum,kamus Bahasa Indonesia, dan kamus bahasa ingris.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan Hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library researsh*) yaitu dengan dengan membaca dan mempelejarai berbagai

literatur yang berkaitan, berdiskusi dan mendengarkan masukan yang diberikan oleh ahli, serta banyak melakukan penelusuran melalui media internet.

E. Teknik Analisis bahan Hukum

Teknik Analisa Bahan Hukum Analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi, yaitu dengan penggunaan metode yuridis dalam membahas suatu persoalan hukum. Metode penafsiran yang digunakan dalam penelitian ilmu hukum normatif terdapat dua metode.

1. Penafsiran gramatikal yaitu penafsiran menurut tata bahasa dan kata-kata yang merupakan alat bagi pembuat undangundang untuk menyatakan maksud dan kehendaknya.
2. Penafsiran sistematis yaitu penafsiran yang menghubungkan Pasal yang satu dengan Pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan hukum lainnya, atau membaca penjelasan suatu perundnag-undangan, sehingga dapat mengerti maksudnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimanakah Pengaturan Hukum Terhadap Perlindungan Hak Atas Merek Terkenal Di Indonesia.

Peraturan yang ada pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2017 pun dirasa masih kurang jelas mendefinisikan merek terkenal. Aturan sudah ada tetapi pelaksanaannya yang belum maksimal mengatur mengenai merek terkenal mengakibatkan kebingungan bagi para penegak hukum, konsultan khususnya konsultan Kekayaan Intelektual dan juga masyarakat pada umumnya. Untuk mengetahui sebuah merek terkenal atau tidak sesungguhnya kita dapat melakukan tes pasar, apakah masyarakat kenal atau tidak dengan merek yang dimaksud.

Ketidakjelasan menyebabkan putusan pengadilan beragam terhadap merek terkenal. Sengketa dan Konflik Merek Terkenal sangat banyak sekali ditemui di Indonesia. Hal ini dapat kita lihat pada beberapa kasus merek terkenal yang terjadi. Perlindungan merek diberikan setelah pemilik merek melakukan pendaftaran merek pada Kantor Merek yang berada dibawah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di bawah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sistem perlindungan merek bersifat Konstitutif artinya siapa yang melakukan proses pendaftaran lebih dulu maka pihak tersebutlah yang memiliki hak untuk menggunakan merek tersebut dan mendapatkan perlindungan sesuai Undangundang yang berlaku.

Di Indonesia perlindungan merek sudah dimulai sejak zaman Belanda. Pada saat itu berlaku Handel Nijverheid Merken pada tahun 1885 dan berlaku Staatsblad van Nederlandsch pada tahun 1893. Dimana pada saat itu perlindungan merek berlaku 20 tahun tetapi tidak mengenal penggolongan kelas barang. Pada saat penjajahan Jepang pengaturan merek juga berlaku di Indonesia yang dikenal dengan Osamu Seirei Nomor 30 tentang Menyambung Pendaftaran Cap Dagang yang mulai berlaku pada tanggal 1 bulan 9 tahun Syowa (2603). Selanjutnya peraturan tersebut diganti dengan Undang-undang Nomor 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Berikutnya berlaku Undang-undang Merek No. 19 Tahun 1992, selanjutnya Undang-undang Merek No. 14 Tahun 1997, dan diganti lagi dengan Undang-undang merek No. 15 tahun 2001.³¹ Dan terakhir dengan lahirnya Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

UU Nomor 20 Tahun 2016 memberikan definisi mengenai arti hak atas merek, yaitu :

“Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”.

³¹ Muhamad Djumhana dan R Djubaedillah, Hak Milik Intelektual, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 209 - 210

Jadi pemilik merek terdaftarlah yang berhak menggunakan sebuah merek. Hak atas merek diperoleh setelah proses pendaftaran dilakukan. Tidak semua merek yang mengajukan pendaftaran akan diterima. Ada batasanbatasan merek yang pendaftarannya bisa diterima. UU Nomor 20 Tahun 2016 pada pasal 20 mengaturnya sebagai berikut:

1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
2. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
3. Memuat unsur yang menyesatkan masyarakat
4. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas barang
5. Tidak memiliki daya pembeda;
6. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum

Selanjutnya, menurut Pasal 21 UUM pendaftaran merek akan ditolak dalam hal terdapat hal-hal sebagai berikut:

- a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis
- c. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal.

- d. merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- e. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
- f. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- g. Pendaftaran dengan itikad tidak baik

Jika ada merek-merek terdaftar atau yang telah mendaftar tapi belum diberikan haknya yang melanggar larangan-larangan yang ada pada Pasal 20 dan Pasal 21 maka merek terdaftar dapat dibatalkan dan merek yang sedang dalam tahap pendaftaran akan ditolak oleh kantor Merek. Perlindungan merek di Indonesia ada jangka waktunya, yaitu 10 tahun dan sesudahnya dapat diperpanjang terus menerus selama merek tersebut masih dipergunakan dalam perdagangan. Perpanjangan dilakukan 6 bulan sebelum jangka waktu perlindungan berakhir sampai dengan 6 bulan setelah jangka waktu berakhir.

Ketidakjelasan menyebabkan putusan pengadilan beragam terhadap merek terkenal. Sengketa dan Konflik Merek Terkenal sangat

banyak sekali ditemui di Indonesia. Hal ini dapat kita lihat pada beberapa kasus merek terkenal yang terjadi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwasanya hak atas Merek mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. ³²Perlindungan hukum yang diberikan tersebut guna membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa (Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016) dan pemberian hak kepada pemegang merek yang dilanggar haknya untuk menggugat si pelanggar dengan cara mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga (Pasal 83 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016). Dalam hal terjadi pelanggaran merek, maka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Pemegang hak atas merek dan/atau penerima lisensi merek dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Gugatan tersebut diajukan pemegang hak

³² Achmad Rayhan Akbar (2019 24 maret) IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS MEREK PAKAIAN DARI TINDAK PELANGGARAN MEREK (Studi Kasus Pemalsuan Merek Pakaian Kick Denim) <https://jurnal.uns.ac.id> Diakses 26 maret 2022.

atas merek kepada Pengadilan Niaga. Selain mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga, pemegang hak atas merek juga dapat melakukan tuntutan pidana dengan membuat laporan kepada pihak kepolisian, atau memilih Alternatif Penyelesaian Sengketa. Upaya Hukum yang dilakukan Pemegang Hak Atas Merek dan/atau Penerima Lisensi Merek merupakan konsekuensi adanya perlindungan hukum terhadap merek yang sudah terdaftar sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

Di dalam Pasal 2 Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek, merek dapat dibedakan menjadi 2 jenis yaitu:

1. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
2. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan jasa-jasa yang sejenis.³³

Selain itu pula dikenal juga dengan merek kolektif yaitu merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan atau jasa sejenis

³³ Insan Budi Maulana dan Yoshiro Sumida, *Perlindungan Bisnis Merek Indonesia-Jepang*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2004, Hal. 20

lainnya. Ada juga yang disebut dengan istilah merek terkenal. Istilah merek terkenal. Merek terkenal ini ditinjau dari reputasi (reputation) dan kemahsyuran (renown) suatu merek, yang di mana merek terkenal ini mempunyai reputasi tinggi yang menimbulkan sentuhan keakraban (familiar attachment) dan ikatan mitos (mythical context) kepada seluruh lapisan konsumennya. Penentuan suatu merek sebagai merek terkenal, tidaklah hanya terkenal di manca negara yang dimiliki oleh pihak asing tetapi juga merek – merek lokal yang dimiliki oleh para pengusaha lokal yang dianggap terkenal untuk kalangan tertentu, atau masyarakat pada umumnya. Kriteria suatu merek terkenal dalam penjelasan.³⁴

Pasal 4 Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek hanya didasarkan pada pengetahuan umum masyarakat mengenai merek atau nama tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Dalam pelaksanaan Undang – undang merek tersebut, atau pada prakteknya, untuk membuktikan suatu merek itu terkenal, sering dengan adanya promosi yang cukup sering dan digunakan secara efektif kadang diikuti dengan persyaratan bahwa merek itu telah didaftar di berbagai negara, misalnya minimal tiga negara. Mengenai tata cara perolehan hak merek, diberikan atas dasar permohonan. Permohonan tersebut harus memuat:

1. Tanggal, bulan, dan tahun.
2. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon.

³⁴ R.M. Suryodiningrat, Pengantar Ilmu Hukum Merek, Pradnya Paramita, Jakarta, 2013, hal. 22

3. Nama lengkap dan alamat kuasa apabila Permohonan diajukan melalui kuasa.
4. Warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur – unsur warna.
5. Nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.

Dalam hal permohonan diajukan secara bersama – sama atau lebih dari satu Pemohon atas Merek tersebut, maka semua nama pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka. Dalam Pasal 11 Undang-Undang No.20 Tahun 2016, permohonan dapat juga dilakukan dengan hak prioritas dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali diterima di negara lain, yang merupakan anggota Paris convention for the Protection of Industrial Property atau anggota Agreement Establishing the World Trade Organization.

Jangka waktu perlindungan hukum atas hak merek selama 10 tahun secara limitatif dengan waktu tertentu yang terhitung sejak tanggal penerimaan. Tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu perlindungan termaksud dalam konsepsi pendaftaran hak atas kekayaan intelektual biasanya akan dicatat dalam Daftar Umum dan diumumkan dalam Berita Resmi dari kantor yang membidangi pendaftaran hak atas kekayaan intelektual termaksud.³⁵

³⁵ A. Russan, Prosedur Pendaftaran Merek, Bahan Diskusi dan Pelatihan HKI,

Adapun mengenai upaya-upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Pemegang Hak Atas Merek terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dijelaskan sebagai berikut:

1. Gugatan Pidana Melalui pengadilan Niaga

Prosedur dan Tata cara pengajuan gugatan sengketa merek diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, pemilik merek terdaftar yang haknya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara. Permohonan Penetapan Sementara diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat terjadinya pelanggaran merek. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi dalam permintaan Permohonan Penetapan Sementara kepada Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016.

2. Tuntutan Pidana

Di samping gugatan Perdata yang diajukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan, negara berdasarkan hak publiknya dapat melakukan penuntutan secara pidana kepada si pelanggar. Hal ini sesuai dengan praktik selama ini bahwa disamping gugatan perdata yang diajukan pihak

berkepentingan, maka tuntutan pidana dapat dilakukan penuntut umum, baik atas prakarsa sendiri maupun atas laporan pihak yang dirugikan.

Sanksi Pidana dalam proses Hukum Perdata menjadi alternatif terhadap proses Pidana, menurut TRIP's masalah Kekayaan Intelektual adalah hak privat, tetapi di Indonesia penegak hukum kebanyakan melalui tindakan kepolisian serta menganggap Kekayaan Intelektual sebagai hak-hak publik, sebenarnya akan lebih bermanfaat adalah membayar ganti rugi kompensasi penyelesaian sengketa dalam penjelasan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi geografis dijelaskan yang dimaksud dengan "alternative penyelesaian sengketa" antara lain negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak.³⁶

Sebagaimana cara penyelesaian sengketa merek melalui jalur Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang selanjutnya disebut APS, sebagaimana diatur dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, dalam hal para pihak yang bersengketa memilih jalur APS, maka dalam hal ini berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Saat ini berkaitan dengan Sengketa Pelanggaran merek yang menggunakan penyelesaian melalui jalur APS salah satu badan yang memiliki kompetensi untuk mengadili adalah Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI).

³⁶ Ibid hlm 3

3. Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Pengadilan bukanlah satu-satunya cara yang bias ditempuh untuk menyelesaikan sengketa, karena selain melalui pengadilan ada jalan lain yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa yang populer dengan sebutan Alternatif Penyelesaian sengketa (APS)/Alternatif Dispute Resolution (ADR).

Penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternative.

Pendaftaran suatu merek dagang atau jasa berguna untuk melindungi merek produk mereka dari penyalahgunaan nama merek oleh pihak lain tanpa izin dari pemilik merek terdaftar. Merek yang telah terdaftar pasti orang lain tidak akan bisa untuk mendaftarkan lagi, dikarenakan merek ini merupakan hak monopoli pemilik merek yang telah terdaftar. Pendaftaran suatu merek ini di atur dan dilindungi oleh Undang-Undang 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang masih berlaku sampai saat ini. Namun ada pengecualian terhadap hak cipta, jika pencipta maupun pemegang hak cipta yang sudah mendaftarkan ciptaannya dapat menjadikan surat pendaftaran ciptaan tersebut sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul permasalahan di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut.

Seiring perkembangan jaman yang terjadi banyak permasalahan tentang merek yang terjadi di Indonesia khususnya di Kota Singaraja

mengenai peniruan, penjiplakan dari suatu merek yang sudah terdaftar. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sudah sangat jelas dilarang meniru merek yang sudah terdaftar pernyataan tersebut terdapat dalam Pasal 90 sampai Pasal 95.

- Pasal 90 berbunyi :

“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

- Pasal 91 berbunyi :

“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).”

- Pasal 92 berbunyi :

(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi-geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)

tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

(3) Terhadap pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi-geografis, diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

- Pasal 93 berbunyi :

“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi-asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).”

- Pasal 94 berbunyi:

(1) Barangsiapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut

merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

- Pasal 95 berbunyi :

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 merupakan delik aduan.

Namun dalam pengimplementasiannya di masyarakat masih banyak yang melanggar Undang-Undang ini dengan cara meniru merek yang sudah terdaftar tersebut. Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis hanya dijadikan aturan biasa yang tidak harus dituruti oleh masyarakat oleh sebab itu masyarakat masih banyak yang meniru merek terdaftar, selain itu masyarakat Kota Singaraja masih banyak yang belum tahu mengenai Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ini.

Kurangnya sosialisasi mengenai Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ini juga menjadi salah satu faktor dimana masih banyak terjadinya peniruan merek di Kota Singaraja. Peran pemerintah sangat diharapkan dalam penanganan hal-hal seperti ini agar tidak terjadi lagi yang namanya peniruan merek di Kota Makassar. Selain peran pemerintah, peran masyarakat juga sangat diharapkan dalam hal ini. Peran masyarakat disini harus bersikap kreatif untuk

mencari informasi atau sesuatu hal yang berkaitan dengan merek jangan hanya menunggu pemerintah yang harus turun tangan menhadapi hal seperti ini.

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sudah sangat jelas diterangkan jika meniru suatu merek yang sudah terdaftar dapat dikenai sanksi, namun pengimplementasian Undang-Undang ini masih kurang terimplementasikan dengan baik. Sesuai dengan arti implementasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu pelaksanaan / penerapan. Dimana pelaksanaan atau penerapan Undang-Undang tersebut diberjalan dengan semestinya yang harusnya tidak boleh meniru merek yang sudah terdaftar namun pada kenyataanya dimasyarakat masih sering terjadi peniruan merek terdaftar yang disebabkan dari kurangnya peran pemerintah dan masyarakat Kota Makassar itu sendiri yang kurang memiliki kesadaran untuk tidak melanggar aturan yang sudah ada.

Indonesia adalah salah satu negara di asia tenggara yang dilintasi garis katulistiwa dan dihipit oleh dua benua yaitu benua asia dan benua Australia serta berada dalam dua samudra yaitu samudra pasifik dan hindia. Indonesia juga berbatasan langsung dengan negara tetangga kita yaitu Malaysia, timor leste, serta papua new gini. Indonesia adalah salah satu negara yang kaya akan budaya, suku, ras, agama dan bahasa yang paling banyak di dunia. Indonesia merupakan salah satu negara hukum yang ada di dunia dan salah satu hukum yang ada di indonesia adalah

hukum Perdata. Hukum Perdata berarti peraturan mengenai warga, pribadi, sipil, berkenaan dengan hak dan kewajiban atau bahwa hukum perdata adalah segala peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain.³⁷

B. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Terkenal Di Indonesia.

Produk-produk dengan merek yang terkenal akan lebih mudah untuk dipasarkan, sehingga dapat dengan lebih mudah untuk dijual dan memberikan keuntungan finansial yang lebih besar. Pengertian Merek terkenal yaitu, apabila suatu Merek telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai batasbatas internasional, dimana telah beredar keluar negeri asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran Merek yang bersangkutan di berbagai Negara. Dengan begitu maka dibutuhkan perlindungan hukum bagi Hak Merek Terkenal untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi para penemu merek, pemilik merek dan pemegang hak merek. Selain itu juga untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan atas Hak Merek dan memberikan manfaat bagi kepada masyarakat agar masyarakat lebih terdorong untuk membuat dan mengurus pendaftaran merek usahanya.³⁸

³⁷ Ketut Bayu Wirayuda, Ketut Sudiarmaka, Dewa Gede Sudika Mangku (2020,20 Mei) IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS TERKAIT ADANYA PENIRUAN LOGO MEREK TERDAFTAR DIKOTA SINGARAJA e-jurnal.co.id Diakses pada tanggal 1 Maret 2022.

³⁸ 2 Iswi Hariyani, 2010, Prosedur Mengurus HAKI yang Benar, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal. 89

Perlindungan atas merek mencakup perlindungan terhadap tanda yang terdiri dari gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa

Perlindungan atas merek mencakup perlindungan terhadap tanda yang terdiri dari gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa³⁹

Untuk merek terkenal perlindungan yang diberikan bagi merek tersebut dilakukan dengan dua cara yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum secara refresif.

Dengan melihat objek yang dilindungi dari merek, maka merek berfungsi untuk membedakan barang yang dibuat dan diproduksi oleh suatu perusahaan atau jasa yang dihasilkan. Dengan demikian, merek merupakan tanda pengenal yang digunakan oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan perdagangan dan juga untuk menjamin mutu suatu

³⁹Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 1 angka 1

barang dan/atau jasa apabila dibandingkan dengan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan lain.⁴⁰

Merek perlu dilindungi oleh hukum karena merek mempunyai nilai ekonomi terhadap suatu barang dan jasa dalam dunia perdagangan, serta membedakan value atau kualitas dengan barang dan jasa milik orang lain. Dengan perlindungan tersebut maka akan terwujud keadilan yang menjadi tujuan dari hukum. Salah satu tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan masyarakat. Dengan perlindungan hukum maka pemilik merek yang sah terlindungi hak-haknya. Untuk mendapatkan perlindungan hukum maka merek harus didaftarkan. Dengan terdaftarnya merek yang sah di mata hukum maka merek tersebut terlindungi sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama secara keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan oleh orang lain dengan itikad tidak baik untuk barang atau jasa sejenis. Namun tidak sedikit merek yang didaftarkan melanggar karya kekayaan intelektual lainnya seperti Hak Cipta, hal ini sangat jelas terlihat dari adanya persaingan dalam berbagai hal dengan cara yang tidak sehat yang dimana Hak Cipta tersebut dijadikan sebuah merek. Banyak upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab demi memenuhi kepentingannya sendiri.

Dalam literatur hukum dikenal dua macam sistem pendaftaran merek, yaitu pendaftaran merek dengan sistem deklaratif dan pendaftaran

⁴⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung: PT Alumni, 2003), hal. 321

merek dengan sistem konstitutif.⁴¹ Dalam sistem konstitutif, hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran. Apabila melakukan pendaftaran atas merek dengan sistem ini, maka seseorang akan mendapatkan hak eksklusif dari merek tersebut. Hal ini harus dilakukan karena tanpa pendaftaran maka tidak ada hak atas merek maupun perlindungan hukum. Maka dalam sistem ini dikatakan bahwa hak atas merek terbentuk karena pendaftaran dan bukan karena pemakaian pertama.⁴² Sedangkan dalam sistem deklaratif, pendaftaran merek bukanlah hal yang wajib dilakukan karena tidak ada kewajiban untuk melakukannya. Dalam sistem ini, seseorang yang berhak atas merek adalah orang-orang yang dengan sungguh-sungguh menggunakan merek tersebut dengan baik. Sehingga pendaftaran merek bagi sistem ini hanyalah untuk dugaan bahwa pihak yang mereknya terdaftar itu adalah pihak yang berhak atas merek tersebut dan sebagai pengguna pertama dari merek yang didaftarkan.

Sehubungan dengan sistem pendaftaran merek, Indonesia menganut sistem konstitutif, karena dengan melakukan pendaftaran ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akan memberikan jaminan atas perlindungan hukum dan kepastian hukum. Jika merek telah terdaftar, siapapun pihak tidak dapat menggugat merek tersebut.⁴³

Terkait dengan pendaftaran merek, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi pihak-pihak yang akan mendaftarkan mereknya agar

⁴¹ *Ibid* hlm.331

⁴² OK Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hal. 366

⁴³ Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hal. 333.

merek tersebut diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

⁴⁴Syarat pertama yang harus dipenuhi adalah merek harus memiliki daya pembeda yang cukup kuat untuk membedakan dengan produksi barang atau jasa milik pihak lain.⁴⁵

Pelanggaran terhadap merek merupakan suatu perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang besar dan mudah, yaitu dengan berusaha mengikuti, meniru atau memalsukan merek tertentu yang sudah terkenal di kalangan masyarakat. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian tidak hanya bagi masyarakat dan produsen atau pengusaha, tetapi negara pun juga dirugikan. Pelanggaran merek adalah perbuatan yang secara tanpa hak menggunakan merek terdaftar, yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan untuk barang atau jasa yang sejenis.⁴⁶

Pelanggaran merek terdiri dari persamaan pada pokoknya dan persamaan pada keseluruhannya. Seperti pada bunyi Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mengartikan pelanggaran merek yaitu setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya maupun pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan.⁴⁷ Dalam hal ini, bentuk pelanggaran merek yang belum dijelaskan secara

⁴⁴ OK Saidin, Op.Cit, hal. 348

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ Gunawan Widjaja, Lisensi atau Waralaba: Suatu Panduan Praktis, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 31

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Op.Cit., Pasal 100

rinci adalah pelanggaran terhadap penggunaan kemasan yang saat ini sudah dapat dilindungi dengan merek 3 (tiga) dimensi. Merek 3 (tiga) dimensi dapat melindungi merek beserta desain kemasannya.

Perlindungan Konsumen erat kaitannya dengan Merek, karena pelanggaran yang terjadi atas hak merek sangat berdampak terhadap konsumen, karena konsumen selalu membutuhkan produk dengan memakai merek tertentu.⁴⁸ Undang-Undang Merek bertujuan untuk mengatur penggunaan merek agar para pihaknya tidak merugikan satu sama lain, namun ketentuan tentang penggunaan merek ini sangat berguna bagi para konsumen, agar konsumen terhindar dari kesalahan atau kekeliruan dalam penggunaan barang atau jasa yang bermerek

Undang-Undang Merek melindungi Merek terkenal (Wellknown Mark), yang dimana permohonan merek akan ditolak jika mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.³ Perlindungan hukum terhadap Hak Merek Terkenal di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, tepatnya pada Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c, Pasal 83 ayat (2), dan diperkuat oleh Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b, Penjelasan Pasal 76 ayat (2), dan Penjelasan Pasal 83 ayat (2).

Penolakan pendaftaran merek berkaitan dengan perlindungan secara preventif terhadap merek terkenal perlu memperhatikan adanya

⁴⁸ 4 Ahmad Miru, Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hal. 72.

unsur itikad tidak baik, dalam artian pendaftar yang bukan pemilik dari Merek Terkenal sengaja dengan itikad tidak baiknya ingin memanfaatkan ketenaran Merek Terkenal orang lain, memanfaatkan promosi Merek Terkenal untuk keuntungan dirinya sendiri secara cuma-cuma.

Perlindungan secara refresif diberikan kepada seseorang apabila telah terjadi pelanggaran hak atas merek. Pemilik merek terdaftar mendapat perlindungan atas pelanggaran hak atas merek yang dimilikinya baik itu dalam bentuk gugatan ganti rugi (dan gugatan pembatalan pendaftaran merek) maupun berdasarkan tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum.

Dengan berlakunya Undang-Undang Merek di Indonesia hal-hal yang berkaitan dengan pencatutan, pendomplengan, penggunaan nama maupun domain name atas suatu merek yang telah terkenal merupakan musuh besar bagi perkembangan industri sebuah perusahaan.⁴⁹

Pengaturan merek ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan secara efektif untuk mencegah segala bentuk pelanggaran yang berupa penjiplakan, penggunaan nama yang sama, pencatutan nama, atau domain name atas suatu merek. Undang-Undang Merek menetapkan tujuan, untuk mendorong kelancaran dan peningkatan perdagangan barang dan jasa merek dengan mempromosikan mereknya tersebut kepada khalayak ramai agar dapat dinikmati karena merek

⁴⁹ Usman, Rachmadi, 2003, Hukum Hak atas kekayaan intelektual, PT.Alumni, Bandung, hal. 45

merupakan karya atas oleh pikir manusia yang dituangkan ke dalam bentuk benda immaterial.⁵⁰

Dalam literatur hukum dikenal dua macam sistem pendaftaran merek, yaitu pendaftaran merek dengan sistem deklaratif dan pendaftaran merek dengan sistem konstitutif. Dalam sistem konstitutif, hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran. Apabila melakukan pendaftaran atas merek dengan sistem ini, maka seseorang akan mendapatkan hak eksklusif dari merek tersebut. Hal ini harus dilakukan karena tanpa pendaftaran maka pelaku usaha tersebut tidak ada hak atas merek maupun perlindungan hukum atas mereknya. Maka dalam sistem ini dikatakan bahwa hak atas merek.

terbentuk karena pendaftaran dan bukan karena pemakaian pertama. Sedangkan dalam sistem deklaratif, pendaftaran merek bukanlah hal yang wajib dilakukan karena tidak ada kewajiban untuk melakukannya. Dalam sistem ini, seseorang yang berhak atas merek adalah orang-orang yang dengan sungguh-sungguh menggunakan merek tersebut dengan baik. Pendaftaran merek bagi sistem ini hanyalah untuk dugaan bahwa pihak yang mereknya terdaftar itu adalah pihak yang berhak atas merek tersebut dan sebagai pengguna pertama dari merek yang didaftarkan. Indonesia menganut sistem konstitutif, karena dengan melakukan pendaftaran ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akan memberikan jaminan atas perlindungan hukum dan kepastian hukum. Jika

⁵⁰ Usman, Rachmadi, (2003), Hukum Hak atas kekayaan intelektual, Bandung: PT Alumni, hlm. 45

merek telah terdaftar, siapapun pihak tidak dapat menggugat merek tersebut. Terkait dengan pendaftaran merek, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi pihak-pihak yang akan mendaftarkan mereknya agar merek tersebut diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Syarat pertama yang harus dipenuhi adalah merek harus memiliki daya pembeda yang cukup kuat untuk membedakan dengan produksi barang atau jasa milik pihak lain.

Pelanggaran terhadap merek merupakan suatu perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang besar dan mudah, yaitu dengan berusaha mengikuti, meniru atau memalsukan merek tertentu yang sudah terkenal di kalangan masyarakat. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian tidak hanya bagi masyarakat dan produsen atau pengusaha, tetapi negara pun juga dirugikan. Pelanggaran merek adalah perbuatan yang secara tanpa hak menggunakan merek terdaftar, yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan untuk barang atau jasa yang sejenis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah di kemukakan oleh penulis maka, di peroleh kesimpulan:

1. Pengaturan Hukum terhadap perlindungan merek terkenal Masih kurang tepat mendefinisikan merek terkenal. aturan masih ada tapi pelaksanaannya yang belum maksimal mengatur mengenai merek terkenal mengakibatkan kebingungan bagi penegak hukum konsultan khususnya konsultan kekayaan intelektual dan juga masyarakat pada umumnya untuk mengetahui sebuah merek terkenal.
2. Untuk merek terkenal perlindungan yang diberikan bagi merek tersebut dilakukan dengan dua cara perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum refresif. Undang-Undang merek melindungi merek terkenal yang dimana perlindungan merek akan ditolak jika mempunyai persamaan pada pokoknya dan persamaannya dengan merek terkenal atau barang/atau jasa dan sejenisnya. Perlindungan merek terkenal diindonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan Indikasi geografis.

B. Saran

1. Pada penggunaan kemasan dari merek terdaftar oleh pihak lain yang berdampak bagi kesehatan masyarakat, sebaiknya diatur lebih tegas mengenai larangan penggunaan kemasan serta pengenalan mengenai merek nonkonvensional seperti merek 3 (tiga) dimensi serta memberikan penyuluhan bahwa tindakan penggunaan kemasan tersebut dapat merugikan pemilik merek dan masyarakat yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap suatu produk bermerek terdaftar apabila memiliki mutu dan kualitas yang rendah. Sehingga sebaiknya diberikan aturan yang dapat menghindari tindakan penggunaan kemasan dari merek terdaftar guna mengantisipasi kerugian bagi pemilik merek dan masyarakat luas.
2. Pemerintah harus membuat peraturan yang jelas mengenai merek terkenal. Agar tidak menimbulkan kebingungan dimasyarakat pelaku industri mengenai penggunaan merek dan tidak menghalangi niat investor pemilik merek terkenal untuk menjual produknya di Indonesia. Dan agar perlindungan merek yang adil dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan sistem hukum merek yang kita anut. Peraturan tambahan mengenai definisi merek terkenal secara lebih spesifik juga diperlukan agar ada kepastian hukum bagi para pemilik merek terkenal. Selain itu juga perlu ada peningkatan pengetahuan tentang hukum Hak Kekayaan Intelektual pada umumnya dan hukum Merek pada khususnya bagi semua kalangan profesi yang bersentuhan dengan hukum Hak Kekayaan Intelektual.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Ahmad Miru. Sutarman Yodo. (2010) *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Bambang Waluyo (2002), *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, (2004) *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Huku*, Jakarta PT. Raja Grafindo.
- elina Tri Siwi Kristiyanti. (2011) *Hukum perlindungan konsumen*. Jakarta Sinar Grafika.
- H OK. Saidin (2006), *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Rajagrafindo Persada,
- Imam Sjahputra, Heri Herjandono dan Parjio, (1997) *Hukum Merek Baru Indonesia, Harvarindo*, Jakarta.
- Insan Budi Maulana, (1999) *"Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia Dari Masa ke Masa"* Bandung, Citra Aditya Bakti
- Rachmadi Usman. (2003) *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: PT Alumni.
- Sri Mamudji. (2003) *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
- Soerjono Soekanto. (2015) *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Rahmi Jened. (2015), *Hukum Merek*, Jakarta: Prenada Media.
- Usman, Rachmadi,et al (2003). *Hukum Hak atas kekayaan intelektual*. Bandung PT. Alumni
- Akibat hukum penjualan barang bermerek palsu *kanun: jurnal ilmu hukum Universitas Udayana*
- I Nyoman Ari Kurniawan,Putu Gede Arya Sumerthayas, I Made Dedy Priyanto (2017)

Lionita Putri Lobo, Indirani Wauran (2021). Kedudukan istimewa merek terkenal asing dalam hukum merek terkenal Indonesia *kanun: Jurnal masalah masalah hukum Universitas Kristen Satya Wacana*.

Putu Eka Krisna Sanjaya, Dewa Gde Rudy (2018). Perlindungan hukum terhadap Hak merek terkenal di Indonesia *kanun: jurnal ilmu hukum, Universitas udayana*, 18 (1) hlm. 1-12

Peraturan Perundang - Undangan

Kitab undang-undang hukum Perdata

Peraturan Menteri Hukum Dan HAM No 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek (Permen Merek)

UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953)

Sumber lain

Ayu Diyanti, (2019 19 april). kajian yuridis terhadap penggunaan kemasan merek terdaftar oleh pihak yang berdampak bagi kesehatan masyarakat berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. *trisakti ac.id* Diakses dari <https://trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/refor/article/download/7131/5384>. pada tanggal 28 januari 2022

Admin DSLA (2020 2 desember). Tips agar merek diterima Menurut UU nomor 20 thn 2016 tentang merek dan indikasi geografis. *dslalawfirm.com* Diakses dari <https://www.dslalawfirm.com/daftar-merek-dagang/> Pada tanggal 30 januari 2022

Izhar, Mengidentifikasi Cara Berpikir Deduktif Dan Induktif Dalam Teks Bacaan Melalui Pengetahuan Koteles Dan Referensi Pragmatik, *Jurnal Pesona*, No. 1, vol 2, Januari 2016